



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS DELIK PEMERASAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM  
NOMOR 66/PID.B/2015/PN.Btm)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF BLACKMAIL CRIME  
(VERDICT COURT DISTRICT OF BATAM  
NUMBER 66/PID.B/2015/PN.Btm)*

**Sela Noveti  
NIM 120710101107**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS DELIK PEMERASAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM  
NOMOR 66/PID.B/2015/PN.Btm)**


A JURIDICAL ANALYSIS OF BLACKMAIL CRIME  
(VERDICT COURT DISTRICT OF BATAM  
NUMBER 66/PID.B/2015/PN.Btm)

**Sela Noveti  
NIM. 120710101107**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**MOTTO**

**“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Terjemahan Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 8)<sup>1</sup>**



---

<sup>1</sup> Al-Bayan, Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI Dengan Transliterasi Model Per Baris, CV Asy Syifa, Semarang, 2001, hlm. 286

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada :

1. Sang Maha Pencipta Allah S.W.T.
2. Kedua Orang tuaku, ayahanda Suprpta, ibuku Dia Irawati, yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, membiayai hidupku dan memberikan motivasi dan doa, Adikku Binar Putri Pratiwi yang telah memberikan semangat dan doa, tak lupa teman-teman seperjuangan khususnya angkatan 2012 saya ucapkan terima kasih atas dukunganya.
3. Seluruh dosen fakultas hukum Universitas Jember yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat bagi masa depan;
4. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANALISIS YURIDIS DELIK PEMERASAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM  
NOMOR 66/PID.B/2015/PN.Btm)**

A JURIDICAL ANALYSIS OF BLACKMAIL CRIME  
(VERDICT COURT DISTRICT OF BATAM  
NUMBER 66/PID.B/2015/PN.Btm)

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Sela Noveti  
NIM 120710101107**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL :30 Mei 2016**

Oleh :

**Pembimbing Utama**



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**Pembimbing Anggota**



**Samuel Saut Marjua Samosir, S.H., M.H.**  
NIP: 198002162008121002

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :


**ANALISIS YURIDIS DELIK PEMERASAN  
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM  
NOMOR 66/Pid.B/2015/PN.Btm)**

Oleh :  
  
vii  
12010101107

Pembimbing Utama,


Pembimbing Anggota,

  
Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. NIP. 197409221999031003

  
Samuel Saur Martua Samosir S.H., M.H. NIP. 198002162008121002

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,**



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 09

Bulan : Mei

Tahun : 2016

viii

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia penguji

Ketua Penguji




H. Multazam Muntahaa, S.H., M.Hum.  
NIP.195304201979031002

Sekretaris Penguji




Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.  
NIP.197408302008121001

Anggota Penguji :



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H  
NIP.197409221999031003



Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H.  
NIP. 198002162008121002

viii

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :Sela Noveti

Nim : 120710101107

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :**ANALISIS YURIDIS DELIK PEMERASAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 66/Pid.B/2015/PN.Btm)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Mei 2016

yang menyatakan,  
  
Sela Noveti  
NIM. 120710101107



### UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul :**ANALISIS YURIDIS DELIK PEMERASAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 66/Pid.B/2015/PN.Btm)**, karya tulis ilmiah ini disusun guna memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini merupakan karya sederhana yang tidak terlepas dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. Penjabat Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum. Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
5. Bapak Samuel Saut Martua S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
6. Bapak H. Multazaam Muntahaa S.H., M.Hum., Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini;

7. Bapak Dodik Prihatin S.H., M.Hum., Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya demi kesempurnaan skripsi ini;
  8. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Pidana;
  9. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik;
  10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak bantuan selama perkuliahan; terima kasih atas segala bimbingan dan kesabarannya selama ini, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan penulis;
  11. Seluruh karyawan fakultas hukum, terima kasih atas segala bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  12. Kedua orang tuaku, ayahku Suprpta, ibuku Dia Irawati, yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, membiayai hidupku dan memberikan semangat dan doa;
  13. Adikku Binar Putri Pratiwi dan semua saudara dari ayah dan ibuku yang telah memberikan motivasi dan doa untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
  14. Seluruh teman-temanku seperjuangan, baik itu teman-teman KKN dan khususnya angkatan 2012, serta kakak angkatan terima kasih atas ketulusan dalam persahabatan selama ini.
  15. Seluruh teman dekatku yang paling disayang dan dicintai seluruh dunia yaitu Kaesang Pangarep, Fachrul Indra Pradipta, S.H. Roesvita Dwi Andini, S.H
- Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus ikhlas pada penulis mendapat balasan dari Allah S.W.T akhir kata tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 30 Mei 2016

Penulis

## RINGKASAN

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana. Oleh karena itu putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang yang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, dikatakan sebagai perbuatan pemerasan jika memenuhi ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun sehingga terdiri dari dua cara seseorang melakukan bentuk pemerasan yaitu dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan yang memiliki perbedaan makna, selain itu terdapat pemerasan yang diperberat yang diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP berlaku untuk pasal ini. Berkaitan dengan pemahaman terkait perbuatan pemerasan ini permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini ialah: pertama mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm terhadap pemenuhan unsur pasal 368 ayat (2) KUHP. Kedua, mengenai kesesuaian putusan hakim dalam perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm yang menyatakan terdakwa melakukan pemerasan dengan kekerasan dikaitkan dengan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm terhadap pemenuhan unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan. *Kedua* untuk mengetahui dan memahami kesesuaian putusan hakim dalam perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm yang menyatakan terdakwa secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan telah sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan.

Suatu metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah dengan menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sedangkan untuk bahan hukum penulis menggunakan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah hakim dalam perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm yang mempertimbangkan ketentuan unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP tentang pemerasan yang diperberat pada dasarnya hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP baik itu unsur pokok dari tindak pidana pemerasan maupun unsur yang memberatkan hukuman pelaku. Hal ini dibuktikan dengan tidak dipertimbangkannya unsur melawan hukum

memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan dua unsur yang memberatkan lainnya yaitu dilakukan pada waktu malam disuatu rumah atau pekarangan tertutup dan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu. Selain itu pula perbuatan pelaku dalam perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm yang dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatan pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tidak relevan dengan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan karena diketahui dari fakta persidangan yang terungkap dalam putusan perbuatan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pengancaman sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan Pasal 369 ayat (2) KUHP sebagai syarat seseorang dapat disangkakan sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun saran dari penulis adalah hakim seyogyanya lebih cermat memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h KUHP tentang formalitas putusan pidana sehingga dalam hal pemenuhan unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP dalam perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm menjadi terpenuhi dan terbukti sebagaimana bunyi dalam pasal tersebut serta seharusnya hakim perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm lebih memahami ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP sebagai ketentuan yang dilanggar oleh pelaku karena dalam fakta persidangan yang terungkap dalam putusan perbuatan pelaku bukan merupakan perbuatan pemerasan melainkan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pengancaman sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPEL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPEL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode penelitian.....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Delik Pemerasan Dan Pengancaman.....	10
2.1.1 Pengertian Delik.....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Delik.....	12
2.1.3 Pengertian Pemerasan dan unsur-unsur delik pemerasan .....	14
2.1.4 Pengertian Pengancaman dan unsur-unsur delik pengancaman .	18
2.2 Pembuktian.....	20
2.2.1 Pengertian Pembuktian.....	20

2.2.2 Alat-Alat Bukti .....	22
2.2.3 Teori-teori pembuktian.....	25
2.3 Pertimbangan Hakim.....	27
2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	27
2.3.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim .....	27
2.4 Putusan Hakim .....	28
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim .....	28
2.4.2 Hal-hal yang termuat dalam putusan hakim.....	30
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm terhadap pemenuhan unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP .....	32
3.2 Putusan hakim dalam Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2015 dengan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan.....	43
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana. Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang yang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan<sup>2</sup>. Berdasarkan hukum acara pidana, putusan hakim terdiri dari dua jenis yaitu putusan akhir dan bukan putusan akhir, yang dimaksud dengan putusan akhir adalah secara prosedural harus dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim sampai selesai pokok perkaranya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP tentang formalitas putusan pemedanaan sedangkan putusan yang bukan putusan akhir merupakan putusan yang tidak dilakukan pemeriksaan secara materil atas perkara yang diajukan, hal ini berdasarkan ketentuan pada Pasal 156 KUHAP tentang keberatan yang dilakukan oleh penasehat hukum dan terdakwa<sup>3</sup>.

Putusan hakim memiliki dua sifat yaitu :

- (a) Putusan pemedanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- (b) Putusan yang bukan pemedanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)<sup>4</sup>.

Salah satu putusan perkara pidana yang akan penulis analisis adalah Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'pemerasan' berasal dari kata 'peras' bisa bermakna leksikal yaitu meminta uang dan jenis lain dengan ancaman. Berdasar

---

<sup>2</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana perspektif, teoritis dan praktis*. P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 128

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 130

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 131

pada pendapat Marjanne Termorshulzen ‘pemerasan’ berasal dari kata kerja *affpersen* yang artinya memeras. Dalam Black’s Law Dictionary, pemerasan diartikan sebagai ‘*blackmail*’ yang artinya adalah ‘*a threatening demand made without justification*’ yang memiliki persamaan kata dengan ‘*extortion*’ yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan<sup>5</sup>, sedangkan pengancaman adalah perbuatan memaksa yang menggunakan cara ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia dapat menimbulkan akibat rasa malu, jatuhnya harga diri, perasaan takut akan sesuatu hal<sup>6</sup>. Berdasarkan konteks hukum pidana di Indonesia, dikatakan sebagai perbuatan pemerasan jika memenuhi ketentuan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun<sup>7</sup>.

Berdasarkan rumusan diatas dapat dilihat bahwa pada pemerasan terdiri dari dua (2) bentuk yaitu kekerasan dengan ancaman kekerasan. Menurut pendapat SR Sianturi menjelaskan perbedaan pengertian antara kekerasan dengan ancaman kekerasan yaitu:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang/barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Adapun pengertian ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan”<sup>8</sup>.

Perbuatan pemerasan dapat diperberat dengan ketentuan pasal yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP yaitu ketentuan Pasal 365 ayat (2) KUHP yang

---

<sup>5</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan> Bahasa Hukum: Tindak Pidana Pemerasan, oleh Mys, diakses pada tanggal 7 November 2015 pada pukul 09.41 WIB

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 64

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 143

<sup>8</sup>SR Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*. Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 63

bentuknya jika perbuatan pemerasan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara maksimum (dua belas) 12 tahun. Selain itu, dalam konteks tindak pidana pemerasan perbuatan memaksa pada pemerasan hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pengancaman hal ini diatur dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Perbedaan antara pasal pemerasan dan pengancaman terletak pada alat paksa yang digunakan, jika pemerasan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sedangkan pada pengancaman menggunakan ancaman pencemaran (lisan maupun tulisan) atau ancaman akan membuka rahasia.

Dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm yang menerangkan bahwa identitas terdakwa ialah Amat Ropingi alias Roby (31 tahun) dan Dodi Christian simamora (20 tahun) yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana kepada korban (Pak Ati) dengan kronologis peristiwa sebagai berikut : Pada hari Rabu, 15 Oktober 2014 pukul. 17.00 WIB. Para terdakwa yaitu Amat Ropingi alias Robi dan Dodi Christian Simamora serta tiga (3) orang temannya (penuntutan terpisah) mendatangi gudang besi tua milik korban di Tanjung Piayu dekat lapangan Sei Pancur Kec. Batam kota Batam dengan memberitahukan bahwa terdakwa ingin menanyakan izin untuk mengambil limbah yang dilakukan oleh korban (Pak Ati) yang bisa membahayakan lingkungan serta menanyakan izin pendirian gudang, jika tidak ada izin terdakwa akan mempublikasi di koran.

Setelah itu, korban mengaku salah dan mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan namun terdakwa masih akan berkoordinasi dengan teman-temannya, kemudian terdakwa berpamitan untuk pergi. Di tengah perjalanan terdakwa ditelepon korban yang menanyakan biaya galeri iklan yang ternyata dijawab oleh terdakwa bahwa biayanya sekitar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah. Korban awalnya menolak untuk membayar harga sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah namun karena diancam oleh terdakwa maka korban pun menyetujuinya membayar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah, diantarlah uangnya ke Panbil (sebuah Mall) sekitar pukul 19.30 dan diserahkan kepada terdakwa dengan menggunakan plastik warna hitam dan dibagikan oleh terdakwa kepada teman-temannya di tempat lain.

Terhadap perbuatan pelaku jaksa penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan tunggal dengan menuntut terdakwa dengan ketentuan pidana Pasal 368 ayat (2) KUHP sebagaimana dimaksud dalam putusan, sedangkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm hanya menguraikan unsur ad 1. Barang siapa dan ad 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain<sup>9</sup> berkaitan dengan hal tersebut, jika memang hakim memutuskan bersalah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP penulis tertarik untuk menganalisis apakah hakim telah mempertimbangkan semua unsur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Sebagaimana diketahui didalam surat dakwaan bahwa: pada hari Rabu, 15 Oktober 2014 para terdakwa mendatangi gudang besi tua milik korban dengan memberitahukan kepada korban bahwa terdakwa dkk dari wartawan Radar dan LPPNRI serta menanyakan izin untuk mengambil limbah yang dilakukan korban (Pak Ati) yang bisa membahayakan lingkungan serta menanyakan izin pendirian gudang sehingga jika tidak ada izin terdakwa akan mempublikasi di koran, berkaitan dengan hal tersebut penulis mencoba menganalisis apakah peristiwa yang dimaksud oleh

---

<sup>9</sup> Baca Putusan Perkara Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm. paragraf pertama yang berbunyi: “Menimbang bahwa para terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum.....dst”. Lampiran. Hlm. 31 s/d 32

jaksa dalam surat dakwaan tersebut sudah sesuai dengan pemahaman tindak pidana pemerasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, sehingga berkaitan dengan dua isu hukum diatas penulis tertarik untuk mengkaji putusan nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm dengan melihat dari fakta yang terungkap dipersidangan dengan rumusan judul **“ANALISIS YURIDIS DELIK PEMERASAN (Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 66/Pid.B/PN.Btm)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis diatas, maka rumusan masalah yang menarik untuk dikaji adalah :

1. Apakah hakim dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm telah mempertimbangkan semua unsur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ?
2. Apakah putusan hakim dalam Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan telah sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan yang sudah ada dan akan dilaksanakan pasti harus memberikan kegunaan yang jelas. Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm terhadap pemenuhan unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami putusan hakim dalam perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm yang menyatakan terdakwa secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan kekerasan telah sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pertanggungjawaban pemilihan isu, objek penelitian, metode dan tujuan penelitian<sup>10</sup>. Untuk adanya kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan aturan atau prinsip yang dijadikan referensi<sup>11</sup>.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan-aturan tingkah laku lahiriah seperti undang-undang, Peraturan, dan literatur yang berisi tentang konsep secara teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini<sup>12</sup>. Lebih lanjut, Peter Mahmud<sup>13</sup> menyatakan bahwa penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum yang berupa perintah atau larangan itu sesuai prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.

### 1.4.2 Pendekatan masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis didalam penulisan skripsi ini ialah

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 2

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 33

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 39

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 47

khusus sehingga dalam penelitian ini penulis perlu memahami jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan<sup>14</sup>.

2. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, sehingga peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum dan konsep hukum dapat juga diketemukan didalam undang-undang<sup>15</sup>.

### **1.4.3 Sumber Bahan hukum**

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan sumber-sumber penelitian. Oleh karena penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif maka sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan penulis ialah bahan hukum primer dan sekunder untuk menjadi pijakan penulis dalam rangka menjawab isu hukum dan tujuan penelitian yang jika dirinci ialah sebagai berikut :

#### **1.4.3.1 Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 137

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 178

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm.

#### **1.4.3.2 Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum atau artikel hukum. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literature atau jurnal atau artikel hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

#### **1.4.4 Analisis bahan hukum**

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut<sup>16</sup> :

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan penulis mengidentifikasi fakta hukum berdasarkan kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm penulis mendapati fakta hukum tersebut antara lain bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Amat

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 213

Ropingi alias Robi dan Dodi Christian Simamora serta tiga (3) orang temannya (penuntutan terpisah) mendatangi gudang besi tua milik korban di Tanjung Piayu dekat lapangan Sei Pancur Kec. Batam kota Batam dengan memberitahukan bahwa terdakwa ingin menanyakan izin untuk mengambil limbah yang dilakukan oleh korban (Pak Ati) yang bisa membahayakan lingkungan serta menanyakan izin pendirian gudang, jika tidak ada izin terdakwa akan mempublikasi di koran. Terhadap perbuatan pelaku jaksa menggunakan bentuk dakwaan tunggal dengan menuntut terdakwa dengan ketentuan pidana Pasal 368 ayat (2) KUHP sedangkan dalam pertimbangan hakim dalam putusan nomor 66/Pid.B hakim membuktikan bahwa pelaku melanggar ketentuan pasal 368 ayat (2) KUHP akan tetapi hakim menguraikan unsur ad. 1 barang siapa dan ad. 2 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dari fakta tersebut penulis tertarik untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm terhadap pemenuhan unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP. Fakta lain juga mengungkapkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm menjatuhkan terdakwa melakukan perbuatan pemerasan dengan kekerasan, dari peristiwa yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan apakah hal ini sudah sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan. Hal ini yang kemudian menjadi isu hukum yang akan penulis angkat sebagai permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Terhadap isu hukum yang penulis temukan, maka dilakukan telaah dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari telaah tersebut penulis menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan. Terhadap kesimpulan tersebut pada akhirnya penulis juga memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan kesimpulan yang sudah dibangun oleh penulis.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Delik Pemerasan Dan Pengancaman

##### 2.1.1 Pengertian Delik

Asal usul dari kata “Delik” ialah berasal dari bahasa Latin yang di artikan dengan kata *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut dengan “*delict*”, sementara dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict* yang kemudian menurut Leden Marpaung dalam bukunya unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (delik) yaitu secara umum oleh pakar hukum telah disetujui bahwa *strafbaar feit* disebut *delict*. Istilah ‘delik’ diartikan oleh beberapa pakar sebagai berikut :

#### 1. Sianturi

Menurut Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, mengartikan istilah delik atau *het strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia menjadi<sup>17</sup>:

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan pidana
- d. Tindak pidana

Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa delik maksudnya adalah perbuatan pidana, yaitu :

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa pidana tidak hanya menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, tetapi bisa hewan atau alam melakukannya”<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm.204

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 32

## 2. Van Hamel

Menurut Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) sebagai berikut :

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”<sup>19</sup>.

## 3. Vos

Menurut Vos juga mengatakan delik merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana<sup>20</sup>.

## 4. Andi Hamzah

Menurut Andi Hamzah yang pendapatnya dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro terkait istilah delik dibedakan dalam dua hal yang terdiri dari delik materil dan delik formil yang dideskripsikan pengertiannya sebagai berikut:

“Apabila delik materil yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) disana dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, maka delik ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum disebut dengan *delik material* (materiel delict) dan apabila delik formil yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, maka dinamakan dengan *delik formal* (formeel delict)”<sup>21</sup>.

## 5. P.A.F Lamintang

Menurut P.A.F Lamintang suatu “*strafbaar feit*” atau delik diartikan sebagai tindak pidana dengan mengutip pendapat dari Pompe yang menyatakan bahwa :

“*Strafbaar feit* adalah tindakan yang benar-benar telah memenuhi semua unsur dari sesuatu delik seperti yang telah dirumuskan oleh undang-undang”<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. P.T. Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 120

<sup>20</sup>*Ibid.*,

<sup>21</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*.P.T. Refika Aditama,Bandung, 2003, hlm. 36

<sup>22</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 184

Untuk adanya “*strafbaar feit*” bila mana unsur dari sesuatu tindakan yang terlarang ataupun terlanggar ditiadakan oleh undang-undang maka ditiadakan pula pidana oleh pelanggarnya.

## 6. Simons

Menurut Simons menjelaskan bahwa untuk adanya “*strafbaar feit*” harus dirumuskan karena dengan beberapa alasan yang mendasarinya yaitu<sup>23</sup> :

- a. Untuk adanya “*strafbaar feit*” itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan itu atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam undang-undang ;
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechtmatig handeling”.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Delik

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut: 13

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara delik formil (*formeel delichten*) dan delik materiil (*materiel delicten*)
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara delik sengaja (*dolus delicten*) dan delik tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm 185

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara delik aktif/positif dapat juga disebut delik komisi dan delik pasif/negative disebut delik omisi
5. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara delik umum dan delik khusus
6. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan dibedakan antara delik aduan dan delik yang penuntutannya karena jabatan
7. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara delikbiasa, delik di kwalifisir (diperberat), dan delik diprivilisir (diperingan).

Ad 1 : pengertian kejahatan dan pelanggaran menurut Ned WvS (KUHP Nederland) ialah sebagai berikut :

“Kejahatan sebagai delik hukum artinya sebelum hal itu diatur didalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang artinya barulah karena tercantum didalam undang-undang maka dipandang sebagai suatu delik”<sup>24</sup>.

Ad 2 :delik yang dibedakan atas cara merumuskannya terdiri dari delik formil dan delik materiil yaitu :

“Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang”<sup>25</sup>.

Ad 3 : berkaitan dengan delik berdasarkan bentuk kesalahannya yang terba 14 ; delik dengan sengaja dan delik dengan tidak sengaja dapat diartikan sebagai berikut :

“Delik dolus adalah delik yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu delik culpa adalah delik yang dalam rumusannya mengandung bentuk kealpaan”<sup>26</sup>.

Ad 4 : berdasarkan macam perbuatannya delik, dapat dibedakan antara delik aktif/positif dan delik pasif/negative. delik aktif ialah jika seseorang melakukan suatu

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 133

<sup>25</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2009, hlm. 118-119

<sup>26</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 127

tindak pidana dengan cara mewujudkannya secara aktif atau adanya gerakan dari anggota tubuh pelanggar sedangkan delik pasif adalah jika seseorang dibebani kewajiban hukum berbuat sesuatu namun orang tersebut telah melanggar kewajiban hukum tadi<sup>27</sup>.

Ad 5 : menurut sumbernya tindak pidana dibedakan atas tindak pidana umum dan tindak pidana khusus yang dapat diartikan bahwa tindak pidana umum adalah suatu perbuatan yang dilanggar oleh seseorang yang mana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana sedangkan tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dari aturan diluar kitab undang-undang hukum pidana<sup>28</sup>.

Ad 6 : delik yang dibagi berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan dibedakan delik aduan dan delik yang penuntutannya karena jabatan. Untuk delik bukan aduan/biasa dapat diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak disyaratkan dengan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang telah mengalami kerugian<sup>29</sup>.

Ad 7 : berat ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan antara delikbiasa, delik dikwalifisir (diperberat), dan delik di privilisir(diperingan). Untuk delik dalam bentuk pokok (biasa) dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur dicantumkan dalam rumusan. Dan untuk delik di kwalifisir(diperberat) atau di privilisir (diperingan) tidak mengulangi kembali unsur-unsur bentuk pokok akan tetapi justru disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan<sup>30</sup>.

### 2.1.3 Pengertian Pemerasan Dan Unsur-Unsur Delik Pemerasan

Pemerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai meminta uang sedangkan dalam Black's Law Dictionary, pemerasan diartikan sebagai

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm 129

<sup>28</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. P.T. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 101

<sup>29</sup>SR Sianturi *Asas-asas Hukum Pidana Dan Penerapannya, Op. Cit*, hlm. 241

<sup>30</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 133-134

'*blackmail*' yang artinya adalah '*a threatening demand made without justification*' yang memiliki persamaan kata dengan '*extortion*' yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan<sup>31</sup>.

Berdasarkan konteks hukum pidana positif pemerasan diatur dalam Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun<sup>32</sup>.

Menurut R. Soesilo Pasal 368 ayat (1) KUHP dinamakan dengan "pemerasan dengan kekerasan" yang mana unsur-unsurnya ialah:

- a. memaksa orang lain;
- b. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
- c. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- d. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan<sup>33</sup>.

Unsur pemerasan diuraikan secara berbeda oleh Ismu Gunadi yang membagi unsur delik pemerasan menjadi dua yakni sebagai berikut<sup>34</sup>:

1. Unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Maksud dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain dikutip oleh Ismu Gunadi dari pendapat H.A.K Moch Anwar yaitu tidak disyaratkan bahwa tujuan yang

<sup>31</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan> Bahasa Hukum: Tindak Pidana Pemerasan, oleh Mys, diakses pada tanggal 7 November 2015 pada pukul 09.41 WIB

<sup>32</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi, Op. Cit.*, hlm. 143

<sup>33</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politea Bogor, Sukabumi, 1988, hlm. 256

<sup>34</sup>Ismu Gunadi dkk, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, hlm. 48

dikehendaki diperoleh cukup ia melakukan perbuatannya untuk memperoleh suatu barang tertentu.

2. Unsur objektif yaitu memaksa orang:

- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Maksud dari kekerasan disini adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan dengan menggunakan fisik misalnya memukul korban dengan suatu alat/benda tertentu sedangkan ancaman kekerasan dapat diartikan suatu perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancam.<sup>35</sup>

Menurut pendapat SR Sianturi terdapat perbedaan pengertian antara kekerasan dengan ancaman kekerasan bila diuraikan pengertiannya menjadi sebagai berikut:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang/barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Adapun pengertian ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan”<sup>36</sup>.

17

Pengertian kekerasan dengan ancaman kekerasan menurut SR Sianturi disamakan dengan ketentuan Pasal 89 yang mengartikan tentang kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

“Pingsan = tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sehingga orang pingsan tidak dapat ingat/mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.

Tidak berdaya = tidak mempunyai kekuatan/tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melawan perbuatan pelaku”<sup>37</sup>.

- Agar orang itu :

- a. Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; arti dari memberikan ialah korban/objek dari pelaku secara langsung menyerahkan barang tersebut atau pelaku dengan korban saling berhadapan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 44

<sup>36</sup> SR Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 63

<sup>37</sup> R Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 98

pada saat itu. Maksud dari barang ialah sesuatu yang bergerak dan bernilai ekonomik. Sedangkan pengertian dari seluruhnya atau sebagian orang lain dapat diartikan seluruhnya kepunyaan korban atau sebagian kepunyaan korban atau pihak ketiga atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi berada ditangan korban karena dipinjamkan<sup>38</sup>.

b. Membuat hutang;

Artinya tidak disyaratkan korban memiliki hutang kepada pelaku sehingga letak pembuktiaanya si pelaku telah berkehendak untuk menguntungkan diri sendiri.

c. Menghapuskan piutang

Artinya korban disini merasa telah melunasi hutang kepada pelaku maupun kepada orang lain sehingga tindak pidana pemerasan inipun dikatakan telah terpenuhi<sup>39</sup>.

Menurut konteks hukum pidana, delik pemerasan juga diatur tentang <sup>18</sup> tindak pidana yang diperberat. Hal ini tercantum dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP yang mana pembentuk undang-undang menunjuk pasal diluar ketentuan pasaldelik pemerasan yakni Pasal 365 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa :

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Maksud dari waktu malam menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sebuah rumah maksudnya ialah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Pekarangan tertutup maksudnya ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

---

<sup>38</sup>SR Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 618

<sup>39</sup>*Ibid.*,

Secara kerjasama fisik maupun psikis dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1.

3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

#### 2.1.4 Pengertian Pengancaman dan Unsur-unsur Delik Pengancaman

Perbuatan pengancaman adalah perbuatan memaksa yang menggunakan cara ancaman pencemaran atau akan membuka rahasia dapat menimbulkan akibat rasa malu, jatuhnya harga diri, perasaan takut akan sesuatu hal misalnya akan dihukum atau dipecat dari jabatan, dan akibat-akibat lainnya yang berupa sesuatu yang menyakitkan yang tidak menyenangkan korban tersebut yang semua hal itulah yang menjadi penyebab korban lalu menuruti keinginan petindak yaitu menyerahkan benda dan sebagainya<sup>40</sup>.

Pengaturan delik pengancaman menurut hukum pidana positif diatur dalam Pasal 369 KUHP yang menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun<sup>41</sup>.

Berkaitan dengan unsur-unsur delik pengancaman terbagi menjadi dua hal yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yang diuraikan sebagai berikut<sup>42</sup>:

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda. Op. Cit.*, hlm. 64

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi, Op. Cit.*, hlm. 144

<sup>42</sup> Ismu Gunadi dkk, *Op. Cit.*, hlm. 50

1. Unsur subjektif yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
2. Unsur objektif : memaksa orang dengan ancaman :

- a. Menista;

Seseorang dikatakan menista atau melakukan pencemaran nama baik kepada orang lain dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang tersebut<sup>43</sup>.

“Kata menyerang disini bukan berarti menyerbu melainkan dimaksud dalam arti melanggar sebagian pakar menggunakan memperkosa kehormatan dan nama baik.Kata ‘nama baik’ dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya.Jadi nama baik tersebut dimaksudkan terhadap orang-orang tertentu saja”<sup>44</sup>.

20

- b. Menista dengan surat atau ;

Menista dengan surat menurut Leden Marpaung yang pendapatnya dikutip oleh Ismu Gunadi adalah penistaan tertulis yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 310 tentang penghinaan<sup>45</sup>.

- c. Membuka rahasia seseorang agar ia :

“Membuka rahasia yakni suatu perbuatan berupa memberitahukan kepada orang lain atau orang banyak tentang segala sesuatu hal yang menyangkut diri korban yang disimpannya dan tidak boleh diketahui oleh orang lain atau orang tertentu”<sup>46</sup>.

1. Memberikan barang miliknya ataupun milik orang lain
2. Menghapuskan hutang
3. Membuat hutang

Unsur-unsur delik pemerasan dengan pengancaman terdapat persamaan maupun perbedaan yang timbul yakni :

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op. Cit*, hlm. 65

<sup>44</sup> Ismu Gunadi dkk, *Op. Cit*, hlm. 107

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 108

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op. Cit*, hlm. 66

Adapun persamaan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman yaitu :

1. Perbuatan materiilnya masing-masing berupa : memaksa.
2. Perbuatan memaksa ditujukan pada : orang tertentu;
3. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa : agar orang menyerahkan benda, memberi hutang dan atau menghapuskan piutang;
4. Unsur kesalahan masing-masing berupa maksud yang ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Perbedaan pemerasan dan pengancaman adalah :

1. Cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan perbuatan materiilnya, yakni :
  - a. Pada pemerasan, dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan;
  - b. Pada pengancaman, dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia.
2. Pemerasan merupakan tindak pidana biasa. Pengancaman merupakan 21 tindak pidana aduan absolute.
3. Mengenai ancaman pidananya :
  - a. Pada pemerasan diancam pidana penjara maksimum 9 tahun dan ada kemungkinan diperberat
  - b. Pada pengancaman diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun, dan tidak memungkinkan untuk diperberat<sup>47</sup>.

## 2.2 Pembuktian

### 2.2.1 Pengertian pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut)<sup>48</sup>. Kebenaran diuraikan oleh Wirjono Prodjodikoro yang pernyataannya dikutip oleh Lilik Mulyadi sebagai berikut :

“Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin dibalikkan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang, suatu

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm 63

<sup>48</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktis. Op. Cit*, hlm. 92

keadaan, betul-betul sesuai dengan kebenarannya, tidak mungkin dicapai. Maka acara pidana sebetulnya hanya dapat menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran sejati. Untuk mendapat keyakinan ini, hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau<sup>49</sup>.

Menurut doktrin hukum pidana pembuktian mengandung dua arti yaitu pembuktian secara luas dan pembuktian secara sempit :

1. Pembuktian dalam arti luas

Pembuktian dalam arti luas mengandung dua bagian yakni sebagai berikut:

- a. *Pertama*, kegiatan persidangan pengadilan dalam usaha mendapatkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Apabila fakta-fakta tersebut dirangkai menurut akal akar menggambarkan peristiwa sebenarnya yang dalam surat dakwaan telah dikemukakan perkiraan atau dugaannya. 22
- b. *Kedua*, kegiatan dalam persidangan pengadilan yang menurut UU membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang didapat dari persidangan-persidangan dengan cara-cara tertentu. Hal itu dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti, apakah benar atau tidak menurut akal telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan<sup>50</sup>.

2. Pembuktian dalam arti sempit

Dalam arti sempit pembuktian adalah pengertian luas pada bagian kedua yang dapat dilihat dari tiga pihak yaitu<sup>51</sup> :

a. Pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum)

Kegiatan pembuktian JPU diwujudkan dalam surat tuntutan dan repliknya yang diajukan dan dibacakan dengan cara-cara tertentu menurut undang-undang yang diarahkan :

- (1) Pada Terbuktinya tindak pidana yang didakwakan tersebut

---

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 192

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 201

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 202

- (2) Ditujukan untuk membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya<sup>52</sup>

b. Pihak penasihat hukum

Pembuktian dari sudut PH adalah kegiatan membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti dan cara tertentu menurut UU yang diarahkan :

1. Tidak terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dan
2. Tidak terbentuknya keyakinan hakim bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa yang melakukannya;
3. Atau setidaknya diarahkan pada hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan;
4. Hal-hal yang meringankan kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa<sup>53</sup>.

23

c. Pembuktian dari sudut majelis hakim

Dari sudut fungsi dan tugasnya, dalam kegiatan pembuktian hakim juga menggunakan alat-alat bukti menurut cara-cara tertentu dalam UU untuk melakukan penganalisisan terhadap fakta-fakta melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam usaha menarik keyakinannya tentang terbukti tidaknya

- (1) Tindak pidana yang didakwakan dan
- (2) Terdakwa melakukan atau tidak melakukannya
- (3) Apabila terbentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana.

Kegiatan pembuktian ini oleh majelis hakim diwujudkan dalam vonis yang dibacakan di muka persidangan<sup>54</sup>.

### 2.2.2 Alat-Alat bukti

1) Keterangan saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan bahwa :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

---

<sup>52</sup>*Ibid.*,

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 203

<sup>54</sup>*Ibid.*,

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”<sup>55</sup>.

Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa<sup>56</sup> keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.

Apabila seseorang dipanggil menjadi saksi akan tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangkal bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP). Dengan demikian, asasnya setiap orang yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu peristiwa dapat didengar sebagai saksi (Pasal 1 angka 26 KUHAP), akan tetapi dalam hal eksepsional sifatnya seseorang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan Pasal 168 KUHAP yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”<sup>57</sup>.

“Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batas nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi yang disebut unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi). Hal ini dapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk

---

<sup>55</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP Edisi Revisi, Op. Cit.*, hlm. 233

<sup>56</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktis, op. cit.*, hlm. 99

<sup>57</sup>Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP Edisi Revisi, Op. Cit.*, hlm. 300

membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”<sup>58</sup>.

2) Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Pasal 186 KUHAP juga menerangkan tentang yang dimaksud dengan Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu<sup>59</sup>

3) Surat

Pengaturan tentang alat bukti surat terdapat dalam Pasal 187 KUHAP yang menjelaskan bahwa :

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 269

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 274

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”<sup>60</sup>.
- 4) Petunjuk  
Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHP yang menjelaskan bahwa :  
(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.  
(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:  
a. keterangan saksi;  
b. surat;  
c. keterangan terdakwa.  
(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya<sup>61</sup>
- 5) Keterangan terdakwa  
Mengeai alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHP yang menerangkan bahwa :  
(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.  
(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.  
(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.  
(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain<sup>62</sup>.

### 2.2.3 Teori-teori pembuktian

1. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijk Bewijs Theorie*)

---

<sup>60</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi, Op. Cit.*, hlm. 307

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 308

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 308-309

Menurut teori ini, system pembuktian positif bergantung kepada alat-salat bukti sebagaimana disebut secara limitative dalam UU. Singkatnya undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat dipakai hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili<sup>63</sup>.

Menurut D. Simons system atau teori pembuktian berdasarkan UU secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Lebih lanjut lagi ternyata system pembuktian positif mempunyai sisi negative dan sisi positif<sup>64</sup>.

2. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*Conviction Intime/Conviction Raisonce*)

Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan<sup>65</sup>.

“Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan”<sup>66</sup>.

3. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatif Wettelijk Bewijs Theorie*)

“Pada prinsipnya sistem pembuktian menurut UU negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitative ditentukan oleh UU dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut”<sup>67</sup>.

---

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 117

<sup>64</sup> Andi Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia, Op. Cit*, hlm. 251

<sup>65</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 118

<sup>66</sup> Andi Hamzah, *Hukum acara pidana Indonesia, Op. Cit*, hlm. 252

<sup>67</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 120

## 2.3 Pertimbangan Hakim

### 2.3.1 Pengertian pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting ketika hakim akan menjatuhkan suatu putusan pidana, selain sebagai menjadi syarat suatu putusan tetapi juga untuk memberikan dasar keyakinan hakim dan alasan mengikat sebab seseorang dijatuhi suatu pidana<sup>68</sup>.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu didasarkan pada teori dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta yang dimaksud disini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban<sup>69</sup>.

### 2.3.2 Jenis-jenis pertimbangan hakim

Sebelum hakim menjatuhkan putusan pidana maka seorang hakim perlu menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis terdiri dari<sup>70</sup> :
  - a. Dakwaan jaksa penuntut umum : berisikan identitas terdakwa dan juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
  - b. Keterangan terdakwa : merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun penuntut umum
  - c. Keterangan saksi : komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga akan memberikan gambaran terbukti atau tidak dakwaan jaksa penuntut umum sepanjang keterangan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.
  - d. Barang-barang bukti : semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
  - e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana :Pasal-Pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang

---

<sup>68</sup>Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 161

<sup>69</sup>Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>70</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 125-136

diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis terdiri dari<sup>71</sup> :
  - a. Latar belakang perbuatan terdakwa : setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal
  - b. Akibat perbuatan terdakwa : perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain.
  - c. Kondisi diri terdakwa : keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.
  - d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa : berdasarkan survey keadaan sosial ekonomi terdakwa kurang dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan.
  - e. Faktor agama terdakwa: tidak adanya ketentuan formal yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan.

## 2.4 Putusan Hakim

### 2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Seseorang yang dianggap sama kedudukannya dengan Tuhan di dunia dalam memutuskan suatu perkara ialah seorang hakim. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Waluyadi, S.H mengartikan seorang hakim adalah<sup>72</sup> :

“Secara lahiriah, seorang hakim adalah satu dari beberapa penegak hukum yang harus mengabdikan kepada hukum, akan tetapi secara instrinsik seorang hakim adalah seorang manusia yang dalam segala langkah dan gerakannya juga tidak dapat dilepaskan dari sifat kemanusiaannya”.

Oleh karena itu tidaklah mudah untuk menjadi seorang hakim yang memiliki sifat adil dalam menegakkan hukum dan memutuskan suatu perkara yang diajukan terhadapnya. Hal ini sependapat dengan Moch. Faisal Salam yang menyatakan bahwa<sup>73</sup> :

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 136-142

<sup>72</sup> Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana Sebuah Catatan Khusus*. Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 125

<sup>73</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 268

“Tidak sembarang orang dapat diangkat menjadi hakim, karena untuk menjadi hakim sangat selektif sekali dan mempunyai sifat yang jujur. Hakim jangan mudah tergiur dengan janji atau tergoda dengan janji, sehingga ia melakukan perbuatan-perbuatan bertentangan dengan sumpah jabatan yang diucapkan ketika diangkat menjadi hakim. Hakim yang menerima janji, pemberian, dimana ia mengetahui bahwa janji atau pemberian yang diambil terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya”.

Produk hukum hakim untuk menyatakan seseorang dinyatakan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana adalah berupa putusan pemidanaan. Untuk putusan hakim itu sendiri diartikan oleh pendapat Hendrastanto dkk ialah<sup>74</sup>:

“Putusan demi hukum disini adalah putusan yang didasarkan pada kebenaran setelah diadakan pemeriksaan oleh hakim, yang mana putusan dalam mencari dan menemukan kebenaran adalah merupakan tugas hakim dalam mengadakan pemeriksaan atas limpahan perkara oleh jaksa atau penuntut umum dalam sidang pengadilan”.

Berdasarkan beberapa pandangan pendapat diatas tentang pengertian hakim dan putusan pengadilan, hukum acara pidana di Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya telah mengatur secara eksplisit tentang pengertian hakim dan putusan hakim, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 KUHAP menerangkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Dengan demikian, putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang yang terbuka untuk

---

<sup>74</sup>Hendrastanto Yudowidagdo dkk, *Kapita Selektia Acara Pidana Indonesia*.P.T. Melton Putra Jakarta, Jakarta, 1987, hlm. 91

umum dan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan<sup>75</sup>. Untuk itu agar hakim dapat menetapkan putusan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelanggar maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal yang dilakukan pelanggar. Hal ini pun sesuai dengan buku Hendrasto Yodowidagdo dkk yang mengutip pendapat dari Wirjono Prodjodikoro yang menerangkan bahwa<sup>76</sup> :

“Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini hakim harus dinyatakan secara tepat hukum pidana yang mana telah dilanggar”.

Dengan demikian tugas hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peran penting demi terselenggaranya penegakan hukum yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan produk hukum hakim yang berupa ‘putusan hakim’ dapat dikatakan sebagai alat bagi hakim untuk menyatakan seseorang melakukan suatu hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **2.4.2 Hal-hal yang termuat dalam putusan hakim**

Sistematika dan isi yang harus dipenuhi suatu putusan hakim yang mana berisikan pemidanaan/*veroordeling* haruslah memenuhi aspek yang didasarkan pada ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP<sup>77</sup> :

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi

---

<sup>75</sup>Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Op. Cit*, hlm. 128

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 77

<sup>77</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Op. Cit*, hlm. 208

- dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
  - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban.

Berdasarkan penjelasan ayat (2) Pasal 197 KUHAP tersebut dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a,e,f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. ini berarti secara a contrario putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a, e, f dan h jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengertian batal demi hukum<sup>78</sup>.

---

<sup>78</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Op. Cit*, hlm. 289

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Hakim dalam perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm yang mempertimbangkan ketentuan unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP tentang pemerasan yang diperberat pada dasarnya hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP baik itu unsur pokok dari tindak pidana pemerasan maupun unsur yang memberatkan hukuman pelaku. Hal ini dibuktikan dengan tidak di pertimbangkannya unsur melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan dua unsur yang memberatkan lainnya yaitu dilakukan pada waktu malam disuatu rumah atau pekarangan tertutup dan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu.
2. Perbuatan pelaku dalam perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm yang dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatan pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tidak relevan dengan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan karena diketahui dari fakta persidangan yang terungkap dalam putusan perbuatan pelaku dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pengancaman sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP akan tetapi tetap memperhatikan ketentuan Pasal 369 ayat (2) KUHP sebagai syarat seseorang dapat disangkakan sebagai pelaku tindak pidana.

#### **4.2 Saran**

1. Sebagai penegak hukum yang dianggap dapat memutuskan perkara pidana secara bijaksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hakim seyogyanya lebih cermat memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h KUHP tentang formalitas putusan pemidanaan sehingga dalam hal pemenuhan unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP dalam perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm menjadi terpenuhi dan terbukti sebagaimana bunyi dalam pasal tersebut.

2. Dalam Putusan hakim Perkara Pidana Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm yang menangani perkara pidana terhadap dua orang terdakwa yaitu Amat Ropingi alias Robby dan Dodi Christian simamora, seharusnya hakim perkara pidana nomor 66/Pid.B/2015/PN.Btm lebih memahami ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP sebagai ketentuan yang dilanggar oleh pelaku karena dalam fakta persidangan yang terungkap dalam putusan perbuatan pelaku bukan merupakan perbuatan pemerasan melainkan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHP tentang pengancaman sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan.

**DAFTAR PUSTAKA****A. BUKU**

- Adami Chazawi, 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana* Malang: Bayumedia.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah, 2012. *Asas-Asas Hukum pidana di indonesia dan perkembangannya*. Jakarta: PT Sofmedia.
- \_\_\_\_\_, 2012. *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Jakarta: P.T. Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_, 2013. *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana indonesia suatu pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hendrastanto Yudowidagdo dkk, 1987. *Kapita Selekta Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Melton Putra Jakarta.
- Ismu Gunadi dkk, 2011. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid 2*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Lilik Mulyadi, 2006. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni
- \_\_\_\_\_, 2012 *Bunga Rampai Hukum Pidana perspektif, teoritis dan praktis*. Bandung: PT Alumni.
- Moch Faisal Salam, 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Sukabumi: Politea Bogor.
- Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Setiawan Widagdo, 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: P.T. Prestasi Pustakarya.
- SR Sianturi, 1983. *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Tongat, 2009. *Dasar-dasar hukum pidana indonesia dalam perspektif pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana sebuah catatan khusus*. Bandung: Mandar Maju.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

## **C. INTERNET**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan> Bahasa Hukum: Tindak Pidana Pemerasan, oleh Mys, diakses pada tanggal 7 November 2015 pada pukul 09.41 WIB